



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Tiwar Bin Alm Mustar
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Deggedeg Desa Kedungrejo Kec. Bantaran
Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Khoirul Tiwar Bin Alm Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 541/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Tiwar Bin (Alm) Mustar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Tiwar Bin(Alm) Mustar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di potong selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah power amplifier ;
 - 1 (satu) buah mixer sound system ;Dikembalikan kepada saksi korban Sianto ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 November 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL TIWAR Bin(Alm) MUSTAR pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2017, dirumah milik SUPAR di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa diberitahu oleh temannya yang bernama ZEN bahwa saudara SUPAR akin menjual 6 (enam) buah power sound system dan 1 buah mixer sound system seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendatangi rumah SUPAR (DPO) untuk melakukan penawaran, dan di sepakatai harga sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) 6 (enam) buah power sound system dan 1 buah mixer sound system tersebut, kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang kepada SUPAR (DPO) dan mengambil barangnya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki usaha penyewaan sound system, sedangkan setahu terdakwa, saudara SUPAR (DPO) bukan merupakan orang yang bekerja di bidang penyewaan sound system, namun tidak menanyakan darimana saudara SUPAR (DPO) mendapatkan barang-barang tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa harga yang di sepakati terlalu murah, namun untuk mendapat keuntungan, maka terdakwa tetap melakukan transaksi tersebut padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SANTO

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta kejiwaan saksi juga baik/normal, dan saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pencurian di dalam rumah saksi masuk Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan bersedia dilakukan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa benar barang berupa alat-alat sound system yaitu 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier;
- Bahwa benar 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier tsb milik saksi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 03.00 wib di rumah saksi ikut Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekitar jam 03.00 wib, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier di rumah saksi masuk Dusun Randugugut RT.07 Rw. 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo saat itu saksi sedang bekerja sebagai kui bangunan di Surabaya. Kemudian sekira jam 04.30 wib saksi ditelpon oleh istri saksi (Sdr. RIANA) memberitahukan bahwa alat-alat sound system saksi berupa 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier telah dicuri orang tidak dikenal. Mendengar kabar tsb akhirnya dari Surabaya saksi pulang dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah melihat barang-barang saksi berupa 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier sudah tidak ada, dan saksi melihat jendela gudang tempat menyimpan alat-alat sound system saksi tsb dalam keadaan rusak/ ddicongel. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tsb ke Polsek Lumbang dan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi BURAHMAN

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pencurian di dalam rumah saksi masuk Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan bersedia dilakukan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa benar barang berupa alat-alat sound system yaitu 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier;
- Bahwa benar 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier tsb milik saksi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 03.00 wib di rumah saksi ikut Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekitar jam 03.00 wib, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier di rumah saksi masuk Dusun Randugugut RT.07 Rw. 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo saat itu saksi sedang tidur di dalam kandang sapi. Kemudian sekira jam 04.30 wib saksi di bangunkan oleh anak saksi (Sdr. RIANA) memberitahukan bahwa alat-alat sound system saksi berupa 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier telah dicuri orang tidak dikenal. Mendengar kabar tsb akhirnya dari Surabaya saksi pulang dan sesampainya di rumah melihat barang-barang saksi berupa 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier sudah tidak ada, dan saksi melihat jendela gudang tempat menyimpan alat-alat sound system saksi tsb dalam keadaan rusak/ ddicongel. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tsb ke Polsek Lumbang dan dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RIANA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pencurian di dalam rumah saksi masuk Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan bersedia dilakukan pemeriksaan saat ini.
- Bahwa benar barang berupa alat-alat sound system yaitu 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier.
- Bahwa benar 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier tsb milik saksi sendiri.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 03.00 wib di rumah saksi ikut Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekitar jam 03.00 wib, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier di rumah saksi masuk Dusun Randugugut RT.07 Rw. 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira jam 04.00 wib saksi hendak mengambil wudhu di kamar mandi yang terletak diluar rumah. Kemudian sampai di depan gudang saksi melihat jendela gudang dalam keadaan terbuka dan alat-alat sound system saksi berupa 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier sudah tidak ada atau telah dicuri orang tidak dikenal. Mendengar kabar tsb akhirnya saksi membangunkan orang tua saksi dan menelpon suami saksi yang sedang bekerja di Surabaya. Selanjutnya saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tsb ke Polsek Lumbang dan dimintai keterangan saat
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier milik saksi tsb yang saksi tahu jendela gudang tempat penyimpanan 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier yang telah dicuri orang tidak dikenal tsb dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi DADANG HARIYANTO

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan pencurian alat-alat sound system milik Sdr. SIANTO dan saksi telah melakukan pengeledahan penyitaan 1 (satu) ekor sapi di Dsn. Sidodadi Desa Welulang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan bersedia dilakukan pemeriksaan saat ini.
- Bahwa benar barang berupa alat-alat sound system yaitu 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier tsb milik Sdr. SIANTO alamat Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 03.00 wib di rumah milik Sdr. BURAHMAN (Mertua Sdr. SIANTO) ikut Dusun Randugugut Rt 017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar setelah melakukan olah TKP diperoleh petunjuk, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak jendela gudang tempat penyimpanan alat-alat sound system milik Sdr. SIANTO.
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan kami memperoleh informasi bahwasannya barang bukti 1 (satu) buah mixer audio dan 6 (enam) buah power amplifier ada dalam penguasaan tersangka KHOIRUL TIWAR, selanjutnya saksi meminta Sdr. KHOIRUL TIWAR menyerahkan diri dan menerahkan barang bukti 1 (Satu) buah mixer audio dan 5 (lima) buah power amplifier tsb. Setelah itu Sdr. KHOIRUL TIWAR menemui saksi dan menyerahkan barang bukti 1 (satu) buah mixer audio dan 5 (lima) buah power amplifier. Dan menurut keterangan Sdr. KHOIRUL TIWAR dirinya memperoleh barang bukti 1 (satu) buah mixer audio dan 5 (lima) buah power amplifier tsb dengan cara membeli dari Sdr. SUPAR yang baru dikenalnya dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah power amplifier lainnya ada pada Sdr. ZEN yang mengenalkan Sdr. KHOIRUL TIWAR dengan Sdr. SUPAR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa membeli 5 (lima) buah power sound system dan satu buah mixer sound system yang diduga dari pencurian di dalam rumah terdakwa masuk Dusun Randugugut RT.017 Rw 004 Ds. Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan bersedia dilakukan pemeriksaan sekarang ini dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer sound system.
- Bahwa benar setahu terdakwa 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer sound system tsb milik Sdr. SUPAR.
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah Sdr. SUPAR dengan diantar oleh Sdr. ZEN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 17.30 wib namun transaksi pembelian 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sound system tsb dari Sdr. SUPAR pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 19.30 wib.

- Bahwa benar di rumah Sdr. SUPAR masuk Ds. Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa tidak bertanya.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pekerjaan dari Sdr. SUPAR tsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, menmgangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa KHOIRUL TIWAR Bin(Alm) MUSTAR yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap din terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, menmgangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, yaitu:

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah Sdr. SUPAR dengan diantar oleh Sdr. ZEN pada had Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 17.30 wib namun transaksi pembelian 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer sound system tersebut dari Sdr. Supar pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa benar dirumah Sdr. Supar masuk Ds. Jatisari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar menurut terdakwa bila terdakwa menjual 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer sound system akan terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar menurut terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut 6 (enam) buah power sound system dan 1 (satu) buah mixer sound system dijual dengan harga sangat murah sekali;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Tiwar Bin (Alm) Mustar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah power amplifier;
 - 1 (satu) buah mixer sound system;

Dikembalikan kepada saksi korban Sianto;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami : Gatot Ardian Agustriyono, SH., Sp.N. selaku Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N., SH., MH. dan Anisa Primadona Duswara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Yulianingsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P.N.,SH.,MH.

Gatot Ardian Agustriyono, SH., Sp.N

Anisa Primadona Duswara, SH.,MH.

Panitera pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor. 541/ Pid.B/2017/PN.Krs